

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Identitas kependudukan termasuk dalam kebutuhan pokok bagi tiap-tiap warga negara yang wajib dimiliki. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan akses layanan publik, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan program Kartu Identitas Anak (KIA). Pemerintah Indonesia meluncurkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai inisiatif strategis berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Program ini dilakukan dengan tujuan agar identitas resmi bisa diberikan pada anak-anak Indonesia, sehingga mereka bisa mengakses sejumlah layanan pemerintah seperti perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan dengan mudah. Di lain sisi, KIA juga bermanfaat dalam mempermudah pendataan, memberi perlindungan, serta memenuhi hak-hak konstitusional tiap-tiap warga negara (Arista & Suderana, 2019).

Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) diwajibkan bagi semua anak di Indonesia, yang diklasifikasikan dalam dua jenis, yakni bagi anak dengan usia 0-5 tahun, serta untuk usia 5-17 tahun, seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 (Arista & Suderana, 2019). Jika anak tidak memiliki KIA, ada potensi hambatan dalam mengakses layanan publik atau fasilitas umum sebab anak belum memiliki

identitas yang tercatat secara resmi (Rahmah, 2024). Dinas Pendudukan Catatan Sipil (Dinpendukcapil) Purbalingga (2024) juga memaparkan terkait hambatan akibat penyepelan pembuatan KIA, seperti kesulitan dalam pengaksesan layanan kesehatan, pendaftaran sekolah, beasiswa anak, pembukaan rekening bank, serta hambatan dalam urusan administratif seperti perjalanan dalam dan luar negeri.

Ramadhanti *et al.* (2021) memaparkan bahwasanya individu yang berusia kurang dari 18 tahun dan belum menikah, termasuk janin dalam kandungan dikenal dengan anak. Untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, satu dari sekian tindakan yang bisa dijalankan yakni melalui pemenuhan hak-hak anak serta memberikan perlindungan khusus melalui sejumlah program pada administrasi kependudukan bagi anak, memuat pencatatan pengangkatan anak, penerbitan akta kelahiran, hingga kartu identitas anak (Pandita & Pertiwi, 2023). Keberadaan Kartu Identitas Anak (KIA) dimaksudkan sebagai usaha guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak dalam perlindungan hukum (Rohman et al., 2021).

Kartu Identitas Anak (KIA) dinilai penting di Indonesia, sebab sebelum kebijakan ini diberlakukan, anak-anak belum memiliki kartu identitas resmi, meskipun mereka sudah memiliki akta kelahiran. Di mana fungsi akta kelahiran berbeda dengan KIA, yakni sebagai bukti pengakuan negara atas kelahiran seorang anak. Sementara kartu lain seperti Kartu Pelajar juga hanya berfungsi untuk identitas pelajar (Rohman et al., 2021). Sebagai negara

dengan populasi terbesar keempat di dunia yang saat ini mencapai sekitar 282 juta jiwa di tahun 2024, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola data penduduk seperti anak-anak. Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (2024a), persentase anak di Indonesia mencapai 24,9 persen atau sekitar 70 juta jiwa. Persentase ini memiliki potensi untuk mengalami kenaikan di masa depan, yang bisa menjadi hambatan bagi pemerintah dalam mencetak anak-anak menjadi generasi penerus bangsa yang bermutu (Pandita & Pertiwi, 2023). Kondisi ini mendorong pemerintah untuk meluncurkan program identitas anak. Harapannya, keberadaan KIA bisa mempermudah pemerintah dalam mendata identitas anak-anak di Indonesia (Thamrin et al., 2022).

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan identitas kependudukan bagi semua penduduk yang sah secara nasional seperti anak-anak, sebagai bagian dari upaya melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara, sekaligus mendukung kenaikan kesejahteraan masyarakat (Pratiwi, 2020). Sebab itu, diharapkan implementasi KIA bisa terintegrasi dengan nomor identifikasi pribadi yang menghubungkan data antar lembaga pemerintah ataupun swasta. Upaya ini selaras dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 terkait Kartu Identitas Anak., yang memuat sejumlah hak anak, antara lain: hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal; hak atas identitas dan status kewarganegaraan; hak atas pendidikan dan pengajaran; hak untuk mendapat layanan kesehatan dan jaminan sosial; hak untuk bermain dan berekreasi; hak untuk menyatakan

pendapat; serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Harapannya, dengan keberadaan Kartu Identitas Anak, pendataan serta pelayanan publik untuk anak bisa mengalami kenaikan, sebab nantinya anak akan lebih mudah teridentifikasi dengan adanya kartu identitas yang jelas.

Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) di Indonesia sudah membawa sejumlah perubahan signifikan dalam administrasi kependudukan dan perlindungan hak anak. Sebelum program Kartu Identitas Anak (KIA) diimplementasikan, banyak anak di Indonesia menghadapi sejumlah kendala terkait identitas kependudukan. Mereka belum memiliki identitas kependudukan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan diakui secara nasional (Thamrin et al., 2022). Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pendataan, pelayanan publik, dan perlindungan hak-hak anak, supaya anak bisa menjalani kehidupan, bertumbuh, berkembang, ikut serta dalam penerapan nilai-nilai kemanusiaan, serta terlindungi dari sejumlah bentuk kekerasan dan diskriminasi (Pratiwi, 2020). Sesudah diimplementasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 terkait Kartu Identitas Anak, pemerintah mulai memberikan identitas resmi pada anak-anak sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional mereka. Dengan adanya KIA, diharapkan anak-anak bisa lebih mudah mengakses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik (Disdukcapil Buleleng, 2023).

Meskipun implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) ditujukan untuk memudahkan anak-anak dalam mengakses layanan publik, pada praktiknya masih ada kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realisasi di lapangan. Satu dari sekian tantangan yang dihadapi yakni kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya KIA. Meskipun pemerintah sudah mensosialisasikan program ini, masih banyak orang tua yang belum paham manfaat KIA bagi anak-anak mereka. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam pembuatan KIA (Pandita & Pertiwi, 2023).

Proses administratif dalam penerbitan KIA seringkali mengalami kendala. Sejumlah daerah melaporkan bahwa prosedur yang rumit dan kurangnya fasilitas pendukung menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini. Misalnya, di Kabupaten Jombang, implementasi program KIA belum optimal sebab ketidaklengkapan dokumen, KK yang bersumber dari luar Jombang sehingga harus diproses di daerah penerbitannya, NIK anak yang belum terdaftar dalam database sehingga memerlukan pembaruan KK, KK yang tidak valid, serta foto yang tidak tersedia atau tidak selaras dengan ukuran yang sudah ditetapkan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019). Sehubungan dengan hal itu, meskipun secara teoritis KIA dirancang untuk meningkatkan pendataan dan pelayanan publik bagi anak-anak, kenyataannya implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif.

Kesuksesan implementasi suatu kebijakan bisa menerima pengaruh dari sejumlah faktor, yakni sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, serta disposisi, selaras dengan apa yang dipaparkan oleh George C. Edward III (1980). Dalam konteks implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), komunikasi menjadi faktor yang paling krusial, sebab perannya dalam menetapkan capaian target kebijakan. Di mana, apabila komunikasi bisa berlangsung dengan baik, pasti akan diiringi dengan hasil yang memuaskan dalam penerapan kebijakan KIA (Zannah & Syahrani, 2022).

Edward III (1980) memaparkan kesuksesan komunikasi dalam implementasi kebijakan bisa diukur melalui tiga indikator utama, yakni transmisi (penyaluran), kejelasan, dan konsistensi. Komunikasi yang efektif bisa mendukung kesuksesan implementasi kebijakan. Sebagai contoh, jika transmisi atau penyaluran informasi dilakukan dengan baik melalui sejumlah media seperti media sosial, selebaran, atau sosialisasi langsung, maka masyarakat bisa menerima informasi secara luas. Di lain sisi, informasi yang disampaikan harus jelas seperti penjelasan terkait fungsi Kartu Identitas Anak (KIA) serta persyaratan pembuatannya. Konsistensi dalam penyampaian informasi juga sangat penting agar masyarakat terus mendapatkan informasi yang sama dan tidak mengalami kebingungan. Dengan penyampaian informasi yang berulang dan tidak berubah-ubah, masyarakat bisa memahami secara menyeluruh fungsi serta manfaat dari KIA.

Temuan oleh Rohman *et al.* (2021) terkait implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Purwakarta membuktikan bahwa program itu belum terlaksana secara optimal, dengan tingkat penerbitan KIA yang masih di bawah 20%. Sehubungan dengan hal itu, diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan pencapaian program ini. Thamrin *et al.* (2022) juga memaparkan hasil yang sama dengan temuan itu, melalui temuannya terkait penerapan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Kota Semarang, tepatnya Kabupaten Banyumanik, memaparkan bahwasanyasanya Implementasi KIA sudah cukup baik, meskipun ada sejumlah kekurangan pada aspek kejelasan kebijakan, pelaksana, dan target yang ditetapkan.

Wahyuni (2022) melalui penelitiannya terkait Implementasi KIA di Kota Dumai melalui analisis kualitatif dengan mengimplementasikan teori Edward III membuktikan bahwasanya implementasi Kartu Identitas Anak yang diberlakukan sejak tahun 2017 sudah terlaksana dengan baik. Program ini sudah memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat, dengan proses penerbitan yang cepat dan tanpa biaya. Tetapi, dalam pelaksanaannya masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Hal ini selaras dengan temuan dari Firnanda & Prabawati (2020) terkait implementasi KIA di Kabupaten Sidoarjo, yang memaparkan bahwasanya program itu sudah berjalan baik, dengan sejumlah hal yang perlu dibenahi guna meningkatkan efektivitas program. Sejumlah aspek yang dimaksud yakni sosialisasi terkait KIA, sebab masih banyak masyarakat yang belum mengenal KIA dan fungsinya, serta kenaikan sumber daya fasilitas guna menciptakan


kemudahan juga kenyamanan yang lebih untuk para orang tua yang ingin membuat KIA.

Temuan-temuan itu mengindikasikan bahwasanya meskipun ada kemajuan dalam implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) di sejumlah daerah, masih ada sejumlah kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya dukungan dari sektor lain, dan keterbatasan fasilitas yang mendukung proses administrasi. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan ataupun kesulitan implementasi KIA, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang ada, guna meningkatkan efektivitas program ini dalam memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan melalui identitas resmi.

Pulau Jawa sebagai pulau terpadat di Indonesia memainkan peran strategis dalam implementasi program-program nasional seperti Kartu Identitas Anak (KIA). Di antara provinsi-provinsi yang terletak di Pulau Jawa, capaian pelaksanaan program KIA memperlihatkan variasi yang signifikan. Merujuk pada data dari Dispermadesdukcabil Jawa Tengah (2024), capaian implementasi KIA di provinsi ini mencapai 73,45% pada tahun 2024, melampaui target nasional sebanyak 60%. Kepemilikan KIA di DIY Yogyakarta mencapai 87,23 % di tahun 2024 (Rayhan, 2025), sementara DKI Jakarta justru sudah mencatat angka kepemilikan KIA tertinggi, yakni sebanyak 98,86% di tahun 2024 (Disdukcabil Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Sebaliknya, Provinsi Jawa Timur memperlihatkan capaian terendah di antara sejumlah provinsi di Pulau Jawa.

Mengacu pada Pusat Data dan Arsip Kependudukan (PDAK) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga 31 Mei 2024, tingkat kepemilikan KIA di provinsi Jawa Timur baru mencapai 54,43% dan belum memenuhi target nasional. Capaian yang belum optimal ini mencerminkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program KIA, seperti minimnya sosialisasi, hambatan administratif, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pada pentingnya kepemilikan KIA. Adanya populasi anak yang sangat besar di Pulau Jawa, kesuksesan implementasi program KIA di wilayah ini akan sangat menentukan kesuksesan program secara nasional. Data capaian kepemilikan KIA pada tiap-tiap kota/kabupaten di provinsi Jawa Timur dipaparkan dalam grafik berikut:




Gambar 1.1 Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Jawa Timur Per 31 Mei 2024

Sumber: Data PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Per 31 Mei 2024

Merujuk pada gambar 1.1, terlihat bahwa daerah di Jawa Timur dengan pencapaian implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) tertinggi adalah Kota Pasuruan, yakni mencapai sejumlah 97,50%. Tingginya capaian di Kota Pasuruan salah satunya disebabkan oleh jumlah populasi anak yang relatif sedikit, yakni 60.153 anak, dengan 57.146 di antaranya sudah memiliki KIA. Sebaliknya, Kabupaten Bangkalan memiliki populasi anak yang jauh lebih besar, yakni 288.428 anak, tetapi baru 101.123 anak yang sudah memiliki KIA.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2010 terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi landasan hukum dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan keteraturan pengelolaan data kependudukan di wilayah Kabupaten Jombang. Peraturan ini menegaskan kewajiban masyarakat untuk melaporkan semua kejadian yang berkaitan dengan kependudukan, dan juga menetapkan persyaratan pelayanan publik untuk penerbitan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, e-KTP, dan Kartu Keluarga. Selain itu, kebijakan ini mendorong penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan perlindungan dan realisasi hak-hak anak sekaligus meningkatkan kualitas basis data demografis melalui pengumpulan data yang menyeluruh sejak usia dini. Sehubungan dengan hal itu, Perda itu berperan strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang efektif sebagai landasan perencanaan dan pembangunan daerah

Kabupaten Jombang termasuk bagian dari provinsi Jawa Timur, yang jumlah penduduknya mengalami kenaikan tiap-tiap tahun. Pada tahun 2021, jumlah penduduk tercatat sejumlah 1.325.914 jiwa, mengalami kenaikan menjadi 1.359.861 jiwa pada tahun 2022, dan mencapai 1.370.510 jiwa pada tahun 2023. Tren pertumbuhan penduduk ini memperlihatkan kenaikan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir (Badan Pusat Statistik, 2024b). Grafik pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jombang dipaparkan dalam gambar di bawah ini;



Gambar 1.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang (2024b)


Di lain sisi, data dari anak-anak dan remaja di Kabupaten Jombang selama periode 2021 hingga 2023 memperlihatkan variasi jumlah yang cukup signifikan di sejumlah kelompok usia. Mengacu pada data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang (2024b), terjadi perubahan yang signifikan pada kelompok usia 0-4 tahun, dengan jumlah penduduk sejumlah

95.802 anak pada tahun 2021, menurun drastis menjadi 66.517 anak pada tahun 2022, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 84.142 anak pada tahun 2023. Di lain sisi, kelompok usia 5-9 tahun cenderung stabil, dengan jumlah penduduk sejumlah 99.870 anak pada tahun 2021, sedikit menurun menjadi 98.434 anak pada tahun 2022, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 98.879 anak pada tahun 2023.

Pada kelompok usia 10-14 tahun, ada tren kenaikan, dari 100.961 anak pada tahun 2021 menjadi 109.595 anak pada tahun 2022, dan sedikit bertambah menjadi 109.934 anak pada tahun 2023. Sebaliknya, kelompok usia 15-19 tahun memperlihatkan pola yang lebih stabil, dengan jumlah penduduk sebanyak 102.624 remaja pada tahun 2021, menurun sedikit menjadi 101.578 remaja pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 101.927 remaja pada tahun 2023. Secara keseluruhan, total jumlah anak dan remaja di Kabupaten Jombang mengalami dinamika yang cukup mencolok, dengan total populasi sejumlah 399.257 jiwa pada tahun 2021, menurun menjadi 376.124 jiwa pada tahun 2022, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 394.882 jiwa pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024b).

Variasi dari jumlah anak-anak dan remaja di Kabupaten Jombang mencerminkan adanya perubahan struktur demografi yang bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti tingkat kelahiran, pola migrasi, serta perbaikan dalam sistem pendataan kependudukan. Data ini memberikan dasar penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan dan program pembangunan,

terlebih terkait pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak dan remaja di wilayah itu. Data itu dipaparkan dalam grafik berikut:



Gambar 1.3 Jumlah Anak dan Remaja Kabupaten Jombang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang (2024b)

Melalui kerjasama dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang di tahun 2019, tepatnya pada tanggal 15 April, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang mengadakan sosialisasi terkait implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) yang dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dengan peserta sejumlah 60 orang. Pelaksanaan sosialisasi ini dimaksudkan guna mendistribusikan informasi terkait program itu ke sejumlah madrasah di Kabupaten Jombang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sudah mencetak sejumlah 10.491 KIA dari total 110 sekolah/madrasah yang mendaftarkan pencetakan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Pencetakan itu dilakukan dalam periode 16 April 2019 hingga 13 Juni 2019.

Data terkait jumlah anak yang saat ini memiliki dan tidak memiliki kartu identitas anak, yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk semester kedua tahun 2024, menggambarkan kesuksesan pelaksanaan program di Kabupaten Jombang. Data ini mencerminkan tingkat kepemilikan KIA yang terealisasi.

Tabel 1.1 Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak

KATEGORI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Jumlah Anak di Kabupaten Jombang	168,422	157,931	326,353
Yang Memiliki KIA di Kabupaten Jombang	106,418	100,867	207,285
Yang Belum Memiliki KIA di Kabupaten Jombang	62,004	57.064	119,068

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang(2024)

Data diatas memperlihatkan bahwa jumlah anak di Kabupaten Jombang tercatat sejumlah 326.353 jiwa. Dari jumlah itu, Kartu Identitas Anak (KIA) sudah dimiliki oleh 168.422 anak laki-laki dan 157.931 anak perempuan, sehingga total anak yang sudah memiliki KIA mencapai 207.285 jiwa dengan rician 106.418 laki-laki dan 100.867 perempuan. Di lain sisi, ada 119.068 anak yang belum memiliki KIA. Jika dibandingkan dengan total keseluruhan anak, maka tingkat kepemilikan KIA di Kabupaten Jombang mencapai 63,52%. Angka ini memperlihatkan bahwa implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Jombang sudah berjalan cukup baik, sebab lebih dari separuh anak sudah memiliki identitas kependudukan resmi.

Tetapi demikian, masih ada sekitar 36,48% anak yang belum memiliki KIA, sehingga perlu dilakukan upaya lanjutan seperti kenaikan sosialisasi, pelayanan jemput bola ke sekolah sekolah, serta koordinasi lintas lembaga dalam mendukung perekaman data KIA.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mamduh (2021), Kabupaten Jombang menggagas sebuah inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kolaborasi dengan sektor pendidikan melalui program Pak Kiai Saleh (Pelayanan Cetak Kartu Identitas Anak Inovatif Kerja Sama Lewat Sekolah). Program ini merupakan langkah strategis yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jombang dalam rangka mendekatkan layanan administrasi kependudukan pada masyarakat, terlebih anak-anak usia sekolah. Inovasi ini muncul sebagai respons pada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA), seperti rendahnya kesadaran masyarakat, rumitnya prosedur administratif, serta keterbatasan akses masyarakat pada layanan kependudukan. Melalui program Pak Kiai Saleh, sekolah dijadikan sebagai titik pelayanan atau *service point*, di mana petugas Disdukcapil secara langsung mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan proses perekaman, verifikasi data, hingga pencetakan KIA. Sehubungan dengan hal itu, anak-anak bisa mendapat KIA tanpa perlu datang ke kantor Disdukcapil, yang selama ini menjadi hambatan bagi banyak orang tua sebab jarak, waktu, dan biaya

Dedikasi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam memberikan pelayanan publik yang inklusif, efektif, dan berfokus pada masyarakat ditunjukkan melalui pelaksanaan inisiatif ini. Tujuan utama program Pak Kiai Saleh adalah agar 70% anak-anak di Jombang memiliki kartu identitas. Di lain sisi, program ini juga bermaksud untuk mempercepat proses penerbitan KIA melalui pelimpahan sebagian tugas pelayanan ke sekolah-sekolah, mempermudah orang tua dalam pengurusan dokumen anak serta mengintegrasikan sistem layanan kependudukan dengan dunia pendidikan. Melalui sinergi antara Disdukcapil dan satuan pendidikan, data peserta didik bisa didapat dengan lebih cepat dan akurat sehingga proses verifikasi dan pencetakan KIA bisa dilakukan secara efisien.

Implementasi program ini sempat terhenti sebab pandemi covid-19. Pembatasan kegiatan tatap muka di sekolah menyebabkan program ini terhenti sementara dan target cakupan KIA pun mengalami perlambatan. Pasca pandemi pemerintah kabupaten Jombang kembali mengaktifkan program ini dengan semangat baru. Upaya revitalisasi dilakukan melalui kerja sama yang lebih luas dengan sejumlah jenjang pendidikan mulai dari PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, hingga SMA/MAN serta kenaikan sosialisasi pada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan KIA. Pemerintah juga menginstruksikan pada tiap-tiap satuan pendidikan untuk secara proaktif mengirimkan data peserta didik baru pada Disdukcapil agar proses pelayanan bisa dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Selain mendekatkan layanan pada masyarakat, program Pak Kiai Saleh juga memiliki nilai edukatif yang

tinggi. Melalui keterlibatan langsung pihak sekolah, guru, dan siswa dalam proses administrasi kependudukan, program ini menumbuhkan kesadaran sejak dini terkait pentingnya dokumen identitas sebagai bagian dari hak warga negara. Anak-anak tidak hanya mendapat KIA, tetapi juga memahami manfaatnya, seperti kemudahan dalam pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, pembukaan rekening tabungan pelajar, hingga akses pada sejumlah fasilitas publik lainnya. Program ini menjadi sarana pembelajaran karakter kewarganegaraan yang konkret dan relevan di lingkungan pendidikan.

Pak Kiai Saleh menjadi satu dari sekian contoh praktik baik (*best practice*) inovasi pelayanan publik di tingkat daerah yang bisa menjawab tantangan implementasi kebijakan nasional di bidang administrasi kependudukan. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadikan program ini tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga berkelanjutan secara sosial. Kesuksesan program ini diharapkan bisa menginspirasi daerah lain untuk mengembangkan model layanan serupa di mana pelayanan publik tidak lagi terpusat di kantor pemerintahan melainkan hadir langsung di tengah masyarakat melalui jejaring kolaborasi yang inovatif dan partisipatif. Dengan semangat pelayanan yang mendekat, cepat, dan ramah, kabupaten Jombang melalui program Pak Kiai Saleh memperlihatkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terlebih generasi penerus bangsa.

Merujuk pada Radar Jombang (2023), perekaman Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Jombang memiliki target yang cukup tinggi, yakni sejumlah 350 ribu anak yang diharapkan sudah memiliki KIA pada tahun ini. Tetapi, hingga pertengahan bulan ini, jumlah anak yang sudah melakukan perekaman baru mencapai 129.500 atau sekitar 63 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan kebijakan KIA yang perlu diatasi, seperti sosialisasi dan akses layanan yang optimal. Hal ini memperlihatkan perlunya upaya intensif untuk mempercepat pencapaian target, terlebih mengingat pentingnya KIA sebagai dokumen identitas resmi bagi anak-anak di Kabupaten Jombang.

Dengan fokus pada Kabupaten Jombang, penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi ilmiah yang membantu dalam pengembangan kebijakan kependudukan, terlebih dalam pemenuhan hak anak melalui dokumen resmi seperti KIA. Dalam menganalisis implementasi kebijakan itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi Edward III yang memuat empat faktor utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagai landasan dalam mengkaji sejauh mana program bisa dijalankan secara efektif.

Mengacu pada uraian memiliki keterkaitan dengan Kartu Identitas Anak (KIA) beserta kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktek yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk menjalankan penelitian berjudul

**“IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN CETAK
KARTU IDENTITAS ANAK INOVATIF KERJA SAMA LEWAT
SEKOLAH (PAK KIAI SALEH) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN JOMBANG.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ialah masalah yang dirumuskan dalam studi ini berdasar pada penjelasan dari latar belakang itu: Bagaimana Implementasi Program Pelayanan Cetak Kartu Identitas Anak Inovatif Kerja Sama Lewat Sekolah (Pak Kiai Saleh) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dalam studi ini yaitu: Untuk mengetahui implementasi kebijakan publik melalui program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik, terlebih dalam kajian implementasi kebijakan publik dan pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini memperkaya kajian akademik terkait bagaimana teori implementasi kebijakan diimplementasikan dalam program inovatif berbasis

kolaborasi antara pemerintah dan institusi pendidikan, serta bisa dijadikan referensi untuk penelitian sejenis di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang diharapkan bisa mendapat manfaat dari temuan penelitian ini secara langsung sebagai bahan evaluasi efektivitas pelaksanaan Program Pak Kiai Saleh. Di lain sisi, hasil penelitian ini juga bisa digunakan oleh pihak sekolah untuk memperkuat peran mereka dalam mendukung layanan publik. Penelitian ini bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan atau pengembangan program serupa di daerah lain yang ingin meningkatkan kepemilikan KIA.